



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SALINAN

Jalan Bintang No. Telp. (0421) 923859, Fax (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 07/ORT.04-Kpt/7315/Sek-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang maka perlu diambil langkah-langkah kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan menuju perubahan kearah yang lebih baik melalui 8 (delapan) area perubahan sesuai maksud capaian program reformasi birokrasi sebagaimana dalam road map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dalam hal pelaksanaan aksi program reformasi birokrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang telah terencana sesuai dengan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi maka diperlukan suatu individu / kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi yang di sebut dengan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa sesuai dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 331/PP.03-SD/73/Sek-Prov/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Tim di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat;
 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap Program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 3. Melakukan Kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan Tanggung jawab Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas merupakan Perwujudan tugas untuk melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum pada 8 (delapan) area Perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pinrang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran pendapatan belanja Negara yang melekat pada setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 18 Februari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PINRANG

ttd

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG
 Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 07/ORT.04-Kpt/7315/Sek-Kab./II/2019
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

**TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Masmuda, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU	Ketua
2.	Naswar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Syukur, SH	Staf	Anggota
3.	Andi Irwan, SE	Kasubag tehnis dan Hupmas	Koordinator Perubahan Bagian Tehnis dan Hupmas
	Saribulan, S.AP	Staf	Anggota
	Megawati	Staf	Anggota
4.	Neneng Luthfih Munir, SH	Kasubag Hukum	Koordinator Perubahan Bagian Hukum
	Muh. Saad, SH	Staf	Anggota
	Suardi	Staf	Anggota
5.	Ardi, SH	Kasubag Program dan Data	Koordinator Perubahan Bagian Program dan Data
	Johni Bakri, SM	Staf	Anggota
	Aris Kitra	Staf	Anggota

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG**

ttd

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir